



PEMERINTAH NAGARI SUNGAI RUMBAI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
DAN
BADAN USAHA MILIK NAGARI
BUM DESA TUAH SAKATO SUNGAI RUMBAI

NASKAH PERJANJIAN
NOMOR : 11/SPK/BUM DESA/TH/2023

Kesepakatan Perjanjian Penggunaan Modal Nagari Sungai Rumbai untuk Badan Usaha Milik Nagari dengan nama BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai, disebut Naskah Perjanjian ini ditanda tangani pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Wali Nagari Sungai Rumbai, oleh :

1. **FIGGY RHOMANDA**, Tempat Tanggal lahir di Padang, Tiga Belas Mei, Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga (13-05-1993), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310031305930001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. **SUTAN RISKI**, Tempat Tanggal lahir di Solok, Dua Puluh Tujuh Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan (27-05-1989), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PJ Wali Nagari Sungai Rumbai, bertempat tinggal di Jorong Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310032705890007, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah Pengelola Badan Usaha Milik Nagari Sungai Rumbai "BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai", dengan Peraturan Nagari Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 14 November 2022. Selanjutnya Pihak Pertama menyatakan sah dan berwenang untuk mewakili "BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai" dalam naskah perjanjian ini.

Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sungai Rumbai, dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/327/KPTS-BUP/2022, tanggal 29 September 2022. Selanjutnya Pihak Kedua menyatakan sah dan berwenang untuk mewakili "Pemerintah Nagari Sungai Rumbai" dalam naskah perjanjian ini.

Kedua belah pihak (selanjutnya disebut Para Pihak) sepakat dalam penyertaan Modal BUM Desa yang akan dialokasikan pada Usaha BUM Desa, dalam Naskah Perjanjian ini adalah Usaha Pendirian dan pengelolaan "Pasar Jajanan Pangan Olahan" Selanjutnya Para Pihak Sepakat untuk mengadakan / melangsungkan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam klausul/ pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Naskah Perjanjian ini adalah penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Nagari "Tuah Sakato Sungai Rumbai" dengan sharing profit system (sistem bagi hasil), dimana Pihak Pertama mengelola usaha dengan penyertaan modal milik Pihak Kedua (sebagai wakil pemerintah Nagari) di bidang Usaha Pasar Jajanan Pangan Olahan.
- 2) Usaha ini sepenuhnya adalah tanggung jawab pengelolaan pada Pihak Pertama. Peran Pihak Kedua dalam hal ini sebatas penyertaan modal BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai, Pihak

Kedua (mewakili Pemerintah Nagari) sehingga Pihak Kedua tidak memiliki hak dan wewenang dalam mencampuri operasional Usaha.

Pasal 2

Pihak Kedua melakukan penyerahan penyertaan modal BUM Desa untuk Unit usaha kepada Pihak Pertama berupa uang sebagai investasi/ penyertaan Modal pemerintah Nagari sebesar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah (Rp. 176.395.600,-). Pihak Kedua menyerahkan uang tersebut dan Pihak Pertama mengakui telah menerima uang sejumlah tersebut.

Pasal 3

Perjanjian ini berlaku sejak penyertaan modal ini dialokasikan untuk unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari BUM Desa Tuah Sakato Sungai Rumbai yaitu unit usaha Usaha Pendirian dan pengelolaan "Pasar Jajanan Pangan Olahan" Atas kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat menyesuaikan waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi untuk unit usaha di maksud yang diatur dalam Perjanjian Baru.

Pasal 4

- 1) Pihak Pertama sepakat memberikan Profit (keuntungan) kepada Pihak Kedua sebesar 40 % (Empat Puluh per Seratus) dari Laba pengelolaan usaha selama satu periode tahun anggaran.
- 2) Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama setiap bulan Januari tahun berikutnya, sesuai laporan keuangan / Neraca Keuangan selama satu periode tahun anggaran.
- 3) Profit tersebut akan diserahkan melalui Kepala Urusan (KAUR) Keuangan/Bendahara Nagari Sungai Rumbai selanjutnya disebut sebagai Utusan yang ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari.
- 4) Posisi Kepala Urusan (KAUR) Keuangan/Bendahara Nagari adalah sebagai Utusan yang melekat dengan fungsi jabatan yang bersangkutan dalam Pemerintah Nagari, dan bila terjadi perubahan posisi pribadi utusan, maka akan melekat pada pribadi baru yang menjabat Kepala Urusan (KAUR) Keuangan/Bendahara Nagari.

Pasal 5

- 1) Apabila Pihak Pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Pihak Kedua pada tahun ke 4 (empat) berhak untuk menagih profit yang menjadi hak Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Akibat dari keterlambatan ini, maka profit tetap berlangsung seperti dalam Pasal 4.
- 2) Apabila Pihak Pertama sampai dengan 5 (Lima) tahun sejak ditagih oleh Pihak Kedua masih tidak/belum bisa memberikan Profit yang dimaksud, maka Pihak Pertama akan dikenai sanksi administrasi berupa surat teguran dan peringatan.

Pasal 6

- 1) Pihak Pertama berkewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Pihak Kedua dalam satu periode tahun anggaran dan menyampaikannya dalam Musyawarah Nagari, yang dihadiri oleh masyarakat Nagari.
- 2) Penyerahan profit setiap bulan Januari hanya batas toleransi keterlambatan sampai tiga bulan sejak bulan Januari, dan pihak pertama akan mendapat surat teguran bila sudah melewati batas waktu toleransi.
- 3) Surat teguran sampai dua kali, yaitu surat teguran pertama dan ke dua. Dan bila sudah sampai teguran ke dua, dan pihak pertama tidak memberikan konfirmasi atau umpan balik maka akan diberikan surat peringatan.
- 4) Surat Peringatan sampai dua kali, yaitu surat peringatan pertama dan kedua. Dan pihak pertama tidak memberikan konfirmasi atau umpan balik maka akan diberikan surat peringatan.
- 5) Tindakan akhir dari surat peringatan adalah rapat/ musyawarah penegasan komitmen yang di hadiri oleh pihak- pihak yang terkait dalam pengelolaan BUM Desa, antara lain Badan Musyawarah Nagari, Pengawas, Tokoh masyarakat lainnya.

Berita Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian dan sekaligus sebagai Bukti diantara Para Pihak, sehingga oleh karenanya merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada waktu sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini.


Para Pihak,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



SUTAN RISKI
Wali Nagari Sungai Rumbai



FIGGY RHOMANDA
Direktur

Mengetahui,
BAMUS Nagari Sungai Rumbai



NASRUL DJALAL DT. BANDARO
Ketua